

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Kepala Desa di Kecamatan Pringgasela

[Extension of the Village Head's Term of Office The Perspective of Village Heads in
Pringgasela District]

Muh. Alfian Fallahiyan^{1)*}, M. Saleh²⁾, H. A Khair³⁾, Kafrawi⁴⁾

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

¹⁾alfian@unram.ac.id (corresponding), ²⁾msaleh@unram.ac.id, ³⁾khair@unram.ac.id
⁴⁾kafrawi@unram.ac.id

ABSTRAK

Perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah isu hukum yang menarik dan menyita perhatian publik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 maka dengan resmi masa jabatan kepala desa akhirnya bertambah menjadi 8 tahun. Dibentuknya dasar hukum tersebut tidak lantas menghentikan problematika pro dan kontra terhadap ditambahnya masa jabatan kepala desa. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian guna menganalisa konsep ideal masa jabatan kepala desa dari perspektif pejabat kepala desa yang ada dalam lingkup wilayah administratif Kecamatan Pringgasela. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian yang peneliti lakukan secara umum penyelenggara pemerintahan desa berpendapat perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan keputusan yang tepat, dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih focus dan efektif. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menyimpulkan masa jabatan 8 tahun bagi kepala desa merupakan waktu yang ideal untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sementara periode jabatan harus dibatasi dalam satu periode jabatan, guna memastikan kepala desa fokus menjalankan tugas tanpa terganggu oleh konflik kepentingan terkait dengan suksesi keterpilihan periode berikutnya.

Kata kunci: Perpanjangan Masa Jabatan; Kepala Desa

ABSTRACT

The extension of the term of office of village heads constitutes a significant legal issue that has attracted considerable public attention. Following the enactment of Law Number 3 of 2024, the term of office of village heads was formally extended to eight years. However, the establishment of this legal framework has not necessarily resolved the ongoing debate and divergent views concerning the extension of the village head's term of office. This issue constitutes the underlying rationale for the present study, which seeks to examine the ideal duration of the village head's term of office from the perspective of incumbent village heads within the administrative jurisdiction of Pringgasela District. This study employs an empirical legal research method using a conceptual approach and a statutory approach. The findings generally indicate that village government administrators perceive the extension of the village head's term of office as an appropriate policy, primarily on the grounds that a longer tenure enables village governance to be carried out in a more focused and effective manner. Based on these findings, this study concludes that an eight-year term of office provides an adequate period for village heads to perform their duties and functions in accordance with the authority vested in them. At the same time, the tenure should be limited to a single term in order to ensure that village heads remain focused on exercising their governmental responsibilities without being distracted by conflicts of interest arising from political succession and efforts to secure re-election for a subsequent term.

Keywords: Term Extension; Village Head

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Desa, menjalankan pemerintahan bersama dengan aparat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa. Dalam beberapa terakhir ini berkembang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika, hingga puncaknya mengalami perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan diperkuat Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 (Amancik, 2023).

Masa jabatan kepala desa adalah masa jabatan yang sejatinya memiliki durasi yang relatif lebih panjang jika dibandingkan dengan masa jabatan pimpinan tertinggi dalam lingkup pemerintahan lain bahkan yang lebih tinggi, seperti presiden dan kepala daerah. Meskipun demikian masih ada ketidakpuasan yang diutarakan oleh para kepala desa. Pembatasan terhadap masa kepemimpinan jabatan tunggal (termasuk Kepala Desa) perlu dilakukan karena untuk keberlangsungan demokrasi mengingat bahaya jika masa jabatan tidak dibatasi. Gambaran dinamika tersebut di atas merupakan latar belakang peneliti melakukan penelitian yang berjudul perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif kepala desa sekecamatan pringgasela.

Isu tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi perhatian peneliti karena berkaitan dengan salah satu jabatan pelaksana kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat secara umum sekaligus menjadi potret dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa konsep masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan atau secara konseptual yang disandingkan dengan data empiris dari hasil wawancara dari pejabat kepala desa dalam wilayah administratif Kecamatan Pringgasela.

Kecamatan Pringgasela merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak di bagian timur Pulau Lombok dan berada tepat di bawah lereng Gunung Rinjani. Wilayah yang membawahi 10 desa, sebagai kawasan agraris unggulan dengan potensi besar di bidang pariwisata hingga pertanian.

Selain potensi alamnya, Kecamatan Pringgasela dikenal luas sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sentra industri kerajinan tenun tradisional Sasak di Lombok. Kain tenun khas Pringgasela tidak hanya menjadi pilar ekonomi lokal masyarakat, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang kuat. Kombinasi antara keasrian alam di kaki Gunung Rinjani dan kekayaan warisan budaya menjadikan Pringgasela berkembang sebagai kawasan agrowisata dan desa wisata budaya yang berdaya saing di Kabupaten Lombok Timur.

Kecamatan Pringgasela merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak di bagian timur Pulau Lombok dan berada tepat di bawah lereng Gunung Rinjani. Wilayah yang membawahi 10 desa, sebagai kawasan agraris unggulan dengan potensi besar di bidang pariwisata hingga pertanian. Selain potensi alamnya, Kecamatan Pringgasela dikenal luas sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sentra industri kerajinan tenun tradisional Sasak di Lombok.

Sebagai pembanding penelitian ini merujuk beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Hario Danang Pambudhi (2023) berjudul “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme.”. Fokus kajiannya adalah wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusionalisme, khususnya berkaitan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan demokratisasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dilihat dalam konteks pembatasan kekuasaan jabatan publik, regenerasi kepemimpinan, dan antisipasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian tersebut pada dasarnya menempatkan persoalan perpanjangan masa jabatan sebagai persoalan konstitusional dan normatif, sehingga belum mengkaji secara empiris bagaimana kepala desa sendiri memandang kebijakan tersebut dalam praktik pemerintahan desa.

Kedua, penelitian I Gusti Ayu Diah Nandini dan I Wayan Parsa berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian diarahkan untuk menelaah usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam hubungannya dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki

adanya pembatasan kekuasaan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan masa jabatan kepala desa tidak semata-mata berkaitan dengan berapa lama seorang kepala desa menduduki jabatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi dan dijalankan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik. Perbedaannya dengan penelitian di Kecamatan Pringgasela terletak pada pendekatan dan objek kajian. Nandini dan Parsa menggunakan bahan hukum sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian Pringgasela dapat memberikan gambaran empiris mengenai pandangan kepala desa terhadap perpanjangan masa jabatan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiga, penelitian Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi, dan Dicky Maulana Fadil (2024) berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis regulasi. Fokus penelitian adalah implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa, termasuk partisipasi masyarakat, stabilitas pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan terkait potensi menurunnya partisipasi masyarakat dan risiko monopoli kekuasaan yang dapat memengaruhi akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian tersebut memberikan kerangka konseptual yang penting, tetapi karena berbasis studi literatur dan analisis regulasi, belum menggambarkan pengalaman dan pandangan kepala desa berdasarkan kondisi empiris pada suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian Pambudhi lebih menitikberatkan pada konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan, sedangkan Nandini dan Parsa menghubungkan persoalan perpanjangan masa jabatan dengan konstitusionalisme dan AUPB. Sementara itu, Taorik, Kusmaedi, dan Fadil memperluas kajian dengan melihat konsekuensi perpanjangan masa jabatan terhadap demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut pada dasarnya lebih banyak memberikan perspektif normatif-konseptual mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan kepala desa sebagai subjek atau aktor utama yang pandangannya dikaji secara empiris. Penelitian ini menjadi penting karena memungkinkan diperolehnya informasi langsung mengenai bagaimana kepala desa memandang kebijakan perpanjangan masa jabatan, alasan yang melatarbelakangi pandangan tersebut, serta konsekuensi yang dirasakan terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian Pringgasela dapat melengkapi penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek normatif dengan menghadirkan dimensi empiris dan perspektif aktor pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum empiris (Ulber Silalahi, 2009). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif (Lexy J. Moleong, 2006). Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan data primer dan data sekunder (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006).

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah administratif Kecamatan Pringgasela dengan beberapa desa sebagai sampel data. Pengambilan data pendapat penyelenggara pemerintahan desa dilakukan pada 4 (empat) desa yang mewakili keterkaitan histori, geografis, dan pemekaran wilayah:

- a. Desa Pringgasela: Pusat kebudayaan dan desa asal sebelum terjadinya pemekaran. Respon dari pimpinan desa induk memberikan gambaran mengenai dampak perpanjangan masa jabatan terhadap konsolidasi politik lokal dan tradisi kepemimpinan.

- b. Desa Pringgasela Selatan: Wilayah pemekaran dengan fokus pengembangan ekonomi masyarakat dan infrastruktur permukiman. Karakteristik ini penting untuk melihat efektivitas masa jabatan 8 tahun terhadap percepatan pembangunan di desa.
- c. Desa Pringgasela Timur: Wilayah pemekaran yang berbatasan dengan sentra pertanian dan kerajinan. Perspektif pimpinan desa di sini memberikan sudut pandang terkait stabilitas administrasi pemerintahan.
- d. Desa Aik Dewa: Desa dengan karakteristik sosiologis masyarakat agraris dan religius yang kuat. Respon dari pimpinan Desa Aik Dewa melengkapi peta variasi pandangan terkait akuntabilitas dan pelayanan publik dalam durasi jabatan yang lebih panjang.

Metode pengambilan data dilakukan dengan pemberian kuisioner kepada masing-masing narasumber. Data yang didapatkan kemudian diolah secara kualitatif, dielaborasi dengan konsep dan teori terkait hingga menghasilkan hasil analisis menjawab isu hukum yang menjadi urgensi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum.

Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara (Abdul Mukthie Fadjar, 2016).

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988).

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu (Mokhammad Najih, 2014):

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu (Mokhammad Najih, 2014):

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the law*;
- c. *Due Process of Law*.

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat

dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Ni'matul Huda, 2014).

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (Eddy Purnama, 2007).

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negaranegara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan keputusan politikdijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik (Eddy Purnama, 2007).

Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya atas kehendak rakyat. Pada hahekekatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara diberbgai negara (Puslit IAIN, 2000).

Wujudnya nyata demokrasi adalah pemilihan umum, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Walau hanya beberapa aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik merupakan aspek dalam pemilihan umum penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratik. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat (Puslit IAIN, 2000).

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara yang dapat menjamin kesejahteraan Bersama. Pelembagaan atas implementasi kedaulatan rakyat dibagi menjadi tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (Puslit IAIN, 2000):

- a. Fungsi legislasi dan regulasi;
- b. Fungsi eksekutif dan administrasi; dan
- c. Fungsi yudikatif atau yudisial yang dalam penyelenggaraan menganut prinsip "*separation of power*" dan prinsip "*checks and balances*".

Sandi mulia dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) seperti kasus korupsi di tingkat desa yang menempati urutan teratas sebagai sektor kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum (Sandy Mulia Arhdan, 2023). Dalam penelitian yang lain Dudi dan Hayatun menyimpulkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 9 tahun dalam satu periode tentu sangat bertentangan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan akan sangat rentan untuk menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, 2023).

Desa selalu menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dhesi, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah (Rudy, 2013). Pengertian lain dari istilah Desa adalah sebagai suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang

pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Desa, menjalankan pemerintahan bersama dengan aparat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa.

Selain itu masyarakat juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *“The population or rural community is a potential human resource that has a dual role, namely as an object and subject of development”* (Arcana, 2015). Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian (Agustina Tri Wijayanti Suparmini, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain adanya hak dan kewajiban dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga hak dan kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa, juga ada hak dan kewajiban dari unsur desa serta hak dan kewajiban dari masyarakat desa setempat. Hak dan kewajiban dari desa dan masyarakat desa juga telah diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang tentang Desa. Salah satu bentuk atau wujud dari kewajiban masyarakat tersebut adalah peranan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa, tidak terkecuali kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi desa yang tercermin dalam salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu asas partisipatif.

Masa Jabatan Kepala Desa

Kecamatan Pringgasela merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 10 desa. Selain memiliki otonomi yaitu hak untuk mengelola secara mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah Desa tentu memiliki fungsi pelayanan seperti tugas umum pemerintahan lainnya. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hardiansyah, 2011).

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun, dan Pasal 118 huruf b dan huruf c yang menyatakan

bahwa Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi, serta bagi Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan Undang- Undang. Yang artinya bahwa masa jabatan Bapak/Ibu Kepala Desa bertambah 2 tahun, dari 6 tahun menjadi 8 tahun, tambahannya.

Ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi telah diatur dalam lima undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Desa. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Desapraja, ditetapkan bahwa masa jabatan seorang Kepala Desa maksimal delapan tahun, namun tidak terdapat ketentuan lanjutan mengenai kemungkinan untuk dipilih kembali atau tidak.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 1999, Pasal 96 mengatur bahwa, “masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Ketentuan itu dilengkapi bagian penjelasan Pasal 96 yang berbunyi, “Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat”. Artinya, pengecualian terhadap masa jabatan yang terbatas itu dimungkinkan sejauh ada ketentuan yang mengatur berkenaan dengan budaya lokal setempat, dalam hal ini desa adat (Widya Rahadiyanti, 2022).

Selanjutnya pengaturan terkait masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 tercantum dalam Pasal 204. Pasal tersebut menetapkan bahwa, “Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Sama seperti UU Desa 1999, Penjelasan Pasal ini mengecualikan pembatasan masa jabatan Kades bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Widya Rahadiyanti, 2022).

Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam UU Desa. UU Desa membatasi masa jabatan Kades pada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Desa. Pasal 39 ayat (2) UU Desa menyebutkan: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut”. Diperkuat oleh Putusan MK No. 42/ PUU-XIX/2021 mempertegas masa jabatan Kades tiga kali/periode yang dihitung oleh Pengaturan dalam UU Pemda 2004 dan UU Desa.

Terbaru masa jabatan kepala desa terakhir diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2024. Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun, dan Pasal 118 huruf b dan huruf c yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi, serta bagi Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan Undang- Undang. Yang artinya bahwa masa jabatan Kepala Desa bertambah 2 tahun, dari 6 tahun menjadi 8 tahun, tambahannya.

Metode pengambilan data dilakukan dengan pemberian kuisioner kepada masing-masing narasumber. Adapun hasil jawaban kuisioner tersebut secara umum penyelenggara pemerintahan desa merespon baik perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan beberapa argumentasi umum yang dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan efektif;
- b. Perpanjangan masa jabatan kepala desa akan memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk mengabdikan dan memenuhi janji politiknya;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan desa butuh waktu karena tingginya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik bidang pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan;
- d. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi penting karena karakteristik pemerintahan desa yang bersangkutan langsung dengan masyarakat, membutuhkan adaptasi pasca pilkades, setelah itu kondusifitas mulai terbangun, dan baru penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Potret argumentasi tersebut setidaknya sesuai dengan faktor sosiologis kepala desa sebagai penyelenggara. Argumentasi yang dibangun sesuai dengan pengalaman empiris mereka sebagai penyelenggara. Hal yang tidak didapatkan dalam argumentasi tersebut adalah argumentasi logis dan konseptual sesuai dengan konsep yang ada dalam teori pembatasan masa jabatan dalam hukum tata negara.

Secara konseptual dalam Hukum Tata Negara, terdapat empat konsep Pembatasan masa jabatan Pimpinan Eksekutif, yaitu: Pertama, *No re-election*: Tidak ada kemungkinan untuk mencalonkan diri lagi sebagai Kades setelah masa jabatan pertamanya selesai. Kedua, *No Immediate re-election*: Tidak diperkenankan seorang Kades untuk mencalonkan diri kembali ketika ia masih memegang jabatan, akan tetapi seorang mantan Kades bisa mencalonkan diri kembali setidaknya-tidaknya setelah satu periode Kades penggantinya menjabat sebagai Kades. Ketiga, *Only one re-election*: Seorang Kades bisa mencalonkan diri kembali satu kali lagi pada periode selanjutnya, sistem ini yang paling banyak digunakan. Keempat, *No Limitation re-election*: Seorang Kades bisa mencalonkan diri lagi menjadi Kades tanpa ada batasan periode. Kelima, *Only two re election*: Seorang Kades bisa mencalonkan diri kembali sebanyak dua periode setelah ia menjabat (Elsan Yudhistira, 2020).

Benturan kebutuhan antara meraih kebijakan popularitas dengan demi kemenangan sang petahana juga terjadi di Indonesia. Kebutuhan Pilkades ditengarai menjadi penyebab munculnya kebijakan kebijakan populis Kades Petahana yang dinilai merugikan dan tidak konsisten bagi kepentingan umum desa. Perlunya melakukan perubahan aturan agar jabatan Kades diperpanjang menjadi delapan tahun dan dibatasi hanya satu periode saja sesuai hasil data wawancara yang telah kami lakukan. Perubahan ini dibutuhkan agar Kades lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak terganggu oleh ambisi politik keinginan untuk terpilih kembali.

Menurut Peneliti, masa jabatan enam tahun membuat kades hanya bekerja efektif selama 2 tahun Tengah masa jabatan, sementara periode awal pemerintahan berfokus pada rekonsiliasi pasca pilkades, dan dua tahun terakhir masa jabatan sudah mengarah kepada kepentingan suksesi keterpilihan periode berikutnya. Untuk itu, Peneliti menggagas agar Kades hanya boleh menjabat satu periode, namun masa jabatannya dibuat menjadi delapan tahun. Kelebihan dari masa jabatan Kades satu periode adalah efektif dan efisiensi Pemerintah Desa dimana Kades hanya fokus dalam satu periode, agar Kades lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh kepentingan lain yang berkaitan dengan keinginan untuk terpilih kembali. Dibatasinya masa jabatan dalam 1 periode jabatan juga akan memberikan kesempatan yang luas bagi Masyarakat yang lain dan mempercepat regenerasi kepemimpinan di desa.

PENUTUP

Simpulan

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap menjadi solusi dibalik dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masa jabatan 8 dianggap menjadi masa jabatan yang ideal karena sesuai dengan kebutuhan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang digambarkan dalam beberapa tahapan seperti, masa rekonsiliasi pasca pilkades, tahap perencanaan dan pematangan, tahap optimalisasi pelaksanaan kebijakan kepala desa. Namun demikian sebagai anaisa konseptual peneliti juga menyimpulkan bahwa masa jabatan kepala desa memang ideal berdasarkan argumentasi para kepala desa. Namun masa jabatan yang bisa didapatkan dalam 2 periode menjadi kritik, seharusnya masa jabatan cukup dalam 1 peiode saja untuk menghindari konflik kepentingan dan membuka ruang regenerasi kepemimpinan di desa bagi masyarakat yang lain.

Saran

Dengan demikian peneliti memberikan saran agar dilakukan perbaikan dasar yuridis terkait masa jabatan kepala desa, terutama norma yang secara spesifik mengatur masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, 2016. Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang.
- Agustina Tri Wijayanti Suparmini. Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis). Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 2015.
- Amancik, Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Rechts Vinding Volume 12 Nomor 1, April 2023.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Arcana, K.T.P.; Wiweka, K. The Potential Development of Community Based Tourism at Ambengan Village, Buleleng Regency, Bali. J. Bus. Hosp. Tour. 2015, 1, 11.
- Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 10 No 1 Tahun 2023.
- Eddy Purnama, 2007. Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarata.
- Elsan Yudhistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power,” AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (2020).
- Hardiansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif PT. Remaja Rosdakarya: Bandung,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta .
- Mokhammad Najih, 2014. Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang.
- Nandini, I. G. A. D., & Parsa, I. W. (2024). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 12(3). DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p07.
- Ni'matul Huda, 2014. Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta.
- Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. Wijaya Putra Law Review, 2(1), 25–46. DOI: 10.38156/wplr.v2i1.82.
- Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Rudy, 2013. Hukum Pemerintahan Desa, Aura Publisher, Bandar Lampung.
- Sandy Mulia Arhdan, Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi, Jurnal Untag Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 2, Agustus 2023.
- Taorik, N. F., Kusmaedi, & Fadil, D. M. (2024). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 44–55. DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.959.
- Ulber Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Widya Rahadiyanti, “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)” (Universitas Nasional, 2022).